



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 44 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SUARA SASADU PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengelola Suara Sasadu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pengelola Suara Sasadu Kabupaten Halmahera Barat;
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Suara Sasadu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Suara Sasadu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;





MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Suara Sasadu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan susunan Tim Pengelola sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Halmahera Barat;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 17 Maret 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 12/3-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 12/03-10
Kabag Humas	 12/03-10
Kabag Hukum & Orgs	 11/3-10





Tembusan :

1. Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : 44 TAHUN 2010
 TANGGAL : 17 Maret 2010

DAFTAR : SUSUNAN TIM PENGELOLA SUARA SASADU KABUPATEN
 HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	NAMA / JABATAN	JABATAN	KET.
1.	Bupati Halmahera Barat	Pelindung	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Penasehat	
3.	Kabag Humas Setda Kab. Halbar	Pemimpin Redaksi	
4.	Dahlan Malagapi	Redaktur Ahli	
5.	Purwanto Ngatmo	Redaktur Ahli	
6.	Arman Hi. Syafi	Redaktur Ahli	
7.	Kasubag Data Administrasi dan Publikasi Bagian Humas Setda Kab. Halbar	Redaktur Pelaksana	
8.	Kasubag Hub. Internal & Eksternal Bagian Humas Setda Kab. Halbar	Redaktur Pelaksana	
9.	Kasubag Hub. Media & Komunitas Bagian Humas Setda Kab. Halbar	Koordinator Liputan	
10.	Julce A. Sidete, S.Kom	Anggota Liputan	
11.	M. Taher Ali	Anggota Liputan	
12.	Mega Dewi Purnama	Anggota Liputan	
13.	Simaun	Koordinator Distributor	
14.	M. Rifka Munawar, S.Sos	Anggota Distributor	
15.	Reni Susanty Samad	Anggota Distributor	
16.	Wati Sether	Anggota Distributor	
17.	Marini Botji	Anggota Distributor	
18.	Fifiyanti Oksantia	Anggota Distributor	
19.	Febria Inkohnita	Anggota Distributor	
20.	Mohammad Khoiri	Anggota Distributor	
21.	Nima Baba	Anggota Distributor	
22.	Fachrial Muhammad	Anggota Distributor	
23.	Farid Hi. Ali	Anggota Distributor	
24.	Hamid Saleh	Anggota Distributor	

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	 19/3-10
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	 12/03-10
Kabag Humas	 12/03-10
Kabag Hukum & Orgs	 4/3-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,


 NAMTO H. ROBA